

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
DAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KONSEP ADIL DALAM
POLIGAMI**

SKRIPSI

Oleh:

Khofifah Lutfia Effendi

NIM. C71219068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khofifah Lutfia Effendi
NIM : C71219068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Siti Musdah
Mulia dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil
Dalam Poligami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Khofifah Lutfia Effendi
NIM. C71219068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khofifah Lutfia Effendi
NIM : C71219068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Siti Musdah
Mulia dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil
Dalam Poligami

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Oktober 2023
Pembimbing,



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khofifah Lutfia Effendi

NIM. : C71219068

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Zakiyatu Ulva, M.H.I.

NIP. 199007122015032008

Penguji III



Agus Solikin, M.Si.

NIP. 198608162015031003

Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 19 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khofifah Lutfia Effendi
NIM : C71219068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : c71219068@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN
YUSUF QARDHAWI TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2023

Penulis

(Khofifah Lutfia Effendi)

ABSTRAK

Siti Musdah Mulia merupakan tokoh feminis asal Indonesia yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tak hanya mencakup adil dalam bentuk materi seperti nafkah, tempat tinggal dan pakaian, tetapi juga adil dalam bentuk immateri seperti cinta kasih sayang. Berbeda halnya dengan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya mencakup aspek materi saja yang berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan nafkah. Perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut menarik untuk dikaji dari sisi bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami perspektif hukum Islam dan bagaimana komparasi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang dokumennya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analitis dengan pola studi komparatif dan analisis hukum Islam.

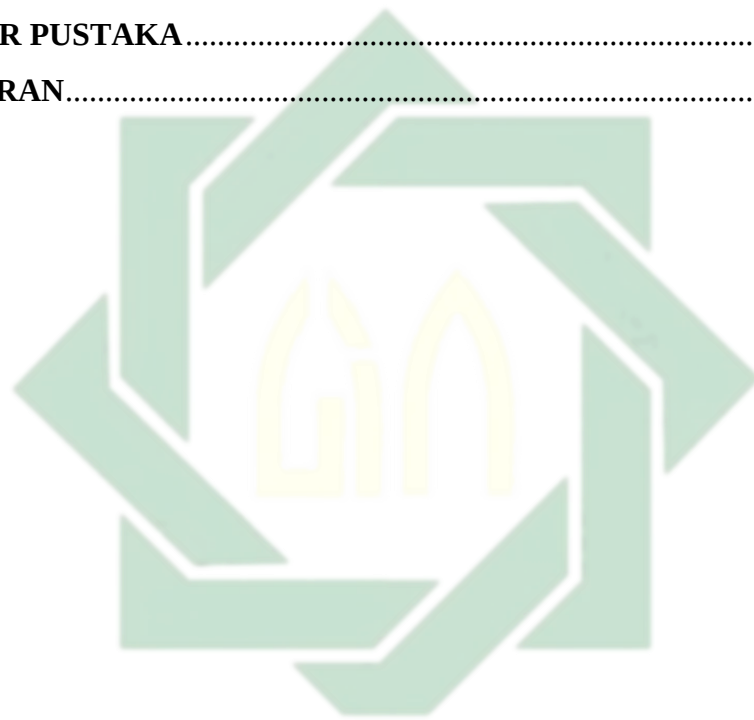
Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi jika ditinjau dari hukum Islam adalah pendapat dari Siti Musdah Mulia sesuai dengan ulama fikih kontemporer karena sama-sama menyatakan bahwa konsep adil dalam poligami tidak hanya mencakup aspek materi tetapi juga immateri. Sementara konsep adil menurut Yusuf Qardhawi sesuai dengan ulama fikih klasik karena sama-sama menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya mencakup aspek materi, sebab aspek immateri tidak wajib dipenuhi, karena hal tersebut di luar batas kemampuan manusia, dan kedua, terdapat persamaan pemikiran antara Yusuf Qardhawi dan Siti Musdah Mulia tentang Konsep Adil dalam Poligami yakni pada penggunaan dasar istinbath dan penggunaan surah Al-Nisā' ayat 129 dan hadis Abu Hurairah sebagai dasar dalam memaknai keadilan immateri. Sementara perbedaannya terletak pada penggunaan metode istinbath, pemaknaan surah Al-Nisā' ayat 129 dan pemaknaan konsep keadilan dalam poligami yaitu jika Siti Musdah Mulia menyatakan keadilan ini tidak hanya mencakup aspek materi saja tetapi juga immateri, sedangkan Yusuf Qardhawi menyatakan keadilan ini hanya mencakup aspek materi saja.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka: bagi suami, yang memiliki keinginan untuk berpoligami hendaknya mengukur kemampuan dirinya, apakah ia sudah yakin bahwa dirinya dapat berlaku adil dalam memenuhi hak-hak para istrinya tersebut; bagi istri, yang akan dipoligami sebaiknya bersikap sabar dan memberi pengertian terhadap suami bahwa berpoligami merupakan suatu hal yang tidak mudah; bagi tokoh, masyarakat dan penegak hukum hendaknya pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan perkara poligami.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian Poligami	24
B. Sejarah Poligami	25
C. Dasar Hukum Poligami	27
D. Syarat-syarat Poligami	28
E. Hikmah Poligami	34
BAB III PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN YUSUF QARDHAWI ..	36
A. Biografi dan Karya Siti Musdah Mulia.....	36
B. Biografi dan Karya Yusuf Qardhawi	49
BAB IV STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI.....	60

A. Analisis Hukum Islam Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami	60
B. Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon Andretti, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septiana Dwi Retranandari, Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, et al. *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Aini, Supiatul and Abdurrahman. "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh." *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2021).
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012).
- Alhumaedah, Ita Masithoh, and Muhammad Romli. "Hukum Poligami: Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Saintika Islamica: Jurnal Kajian Islam* 09, no. 02 (2022).
- Al-Syaukani. *Nail Al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Ahadisi Sayyidi al-Akhyar*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Anwar, Shabri Shaleh, Said Maskur, and Sudirman Anwar. *Pendidikan Gender : Dalam Sudut Pandang Islam*. Tangerang: Zahen Publisher, 2021.
- As'ath, Imam Hafiz Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Volume 2. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam, 2008.
- Assamara'i, Nu'man Abdurrazzaq, Muhsin Abdul Hamid, and Yusuf Qardhawi. *Pasang Surut Gerakan Islam (Suatu Studi Kearah Perbandingan)*. Translated by Faris Uqbah and Hartono. Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1987.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Translated by Akhsan Affandi. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Badrudin, Heru Setiawan, Kholilullah, and Ihsan. *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat JudexFactie Pengadilan Agama Malang)*. Solok: PT. Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, Hilman Purnama, and Ila Juanda. "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 29.

- Departemen Agama RI. *Al- Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022.
- Fadlin. *Metode Istimbath Hukum Ahmad Ibn Hanbal Dan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam*. Tangerang: Young Progressive Muslim (YPM), 2022.
- Febriani, Evi, Zulkifli, Muhamad Kumaiddi, Tungga Bhimadi Karyasa, Ahmad Asroni, Syahdara Anisa Mkaruf, Bunyamin, Seno Aris Sasmito, Nur Rofiq, and Ahmad Saefulloh. *Fiqh Kontemporer*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Fernando, Hengki. "Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh Dan Yusuf Qardhawi." IAIN Curup, 2020.
- Firdaus, and Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hamzani, Yusri. "Karakter Internal Dan Eksternal Kitab Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al- Azīm Karya Yūsuf Al-Qaradāwi." *Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang V*, no. 1 (2019).
- Harahap, Khoirul Amru. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan." *Volkgeist* 2, no. 1 (2019).
- Harahap, Syahrin. *Islam & Modernitas*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Hermawan, Adik. "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwai." *Jurnal Madaniyah* 2, no. XI (2016).
- Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2015): 207–236.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Julianto, Endang Darmawati, and Fitria Hidayati. *Buku Metode Penelitian Praktis*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

- Khoiriyah, Aulya Murfi'atul. "Studi Komparatif Tentang Poligami Prespektif Muhammad Syahrur Dan M. Quraish Shihab." IAIN Ponorogo, 2017.
- Mahridha. "Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)." *Jurisprudensi Iain Langsa IX*, no. 2 (2017).
- Mahyudin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Makmun, Rodli, Evi Muafiah, and Lia Amalia. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mosiba, Risna. "Sunnah Sebagai Sumber Iptek (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)." *Jurnal Inspiratif Pendidikan VI*, no. 2 (2017).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet. 4. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhyi, Muhammad, Hartono, Sunu Catur Budiyo, Rarasaning Setianingsih, Irfan Rifai, Sumardi, A. Qomaru Zaman, Erna Puji Astutik, and Sri Rahmawati Fitriatien. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Musimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Sipakalebbi' 2*, no. 1 (2014).
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami, Berkah Ataupun Musibah?* Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan (Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, Dan Kawin Casablanca)*. Cilacap: Ihya Media, 2016.
- Nurjanah, Elpa, Pathur Rahman, and Anggi Wahyu Ari. "Konsep Adil Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar)." *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir 1*, no. 2 (2020).
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Ahmad Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Prawiro, Cokro Edi, Muhammad Yusril Helmi Setyawan, and Syafrial Fachri Pane. *Studi Komparasi Metode Entropy Dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Fiy Al-Syari'at Al-Islamiyah Ma'a Nadarat Tahliyah Fiy Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*. Kuwait: Dar al-Qolam, 1985.
- . *Al-Marja'iyah Al-'Ulya Fiy Al-Islam Lil Qur'an Wa Al-Sunnah*. Kairo: Maktabat Wahbah, 1992.
- . *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Translated by Tim Kuadran. Bandung: Jabal, 2007.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Quran*. Translated by Ass'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah. Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim. *Wanita Dalam Fiqh Al-Qaradhawi*. Translated by Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2009.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sulistiani, Siska Lisa. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tutaminah, Zulfa. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tohoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro)." *Ahwalus Syakhsyiyah (AS) IAIN Metro* (2019).
- Wahyuninto, Liza. "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 35–42.
- Yasmanto, Ali. "Keadilan Dalam Poligami: Studi Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 35–46.